

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah, baik pemerintah daerah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota telah diberi wewenang untuk mengatur pembangunan daerahnya masing-masing. UU Nomor 23 tahun 2014 sebagai perubahan UU Nomor 32 tahun 2004 mewajibkan pemerintah daerah untuk melakukan fungsi wajib, yaitu pelayanan umum. Dalam rangka peningkatan pelayanan umum, maka pemerintah daerah diharuskan memiliki sumber pendanaan yang besar supaya mampu menunjang semua pemenuhan kebutuhan daerah. Pelaksanaan otonomi daerah menyebabkan pengalihan dan penyerahan tanggung jawab pendanaan serta penyediaan sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dalam pengelolaan desentralisasi. Pemerintah daerah diwajibkan untuk dapat mengelola keuangannya masing-masing secara mandiri. Otonomi daerah memberikan kewenangan pada Pemerintah Daerah dalam mengatur semua urusan pemerintahan dan memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus kepentingan daerah. Dengan adanya pemberian otonomi daerah yang mengedepankan kemandirian daerah, diharapkan untuk menciptakan efisiensi dan efektivitas dalam pendayagunaan sumber daya keuangan. Untuk itu, sangat diperlukan suatu laporan keuangan yang relevan dan dapat dipercaya yang menggambarkan sumber daya keuangan daerah tersebut.

Dalam rangka desentralisasi fiskal pendelegasian kewenangan disertai dengan penyerahan dan pengalihan tanggung jawab pendanaan, sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Pendanaan kewenangan yang diserahkan dapat dilakukan dua cara yaitu mendayagunakan potensi keuangan daerah sendiri dan mekanisme perimbangan keuangan pusat-daerah dan antar daerah. Pemerintah Daerah dianjurkan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan daerah dengan

seoptimal mungkin mengacu pada pedoman dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar dihasilkan laporan keuangan yang berkualitas dan akurat terutama laporan keuangan sangat penting dan dibutuhkan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah serta bisa meningkatkan kinerja dan penerimaan pendapatan yang maksimum demi perkembangan dan pembangunan di Sumatera Selatan.

Manajer keuangan daerah dalam rangka mencapai tujuan daerah berdasarkan peraturan perundangan merupakan peran dari Pemerintah daerah sebagai pelaksana tugas pemerintahan di daerah. Pemerintah daerah pada tingkat provinsi maupun kabupaten/kota dalam penyelenggaraan otonomi daerah wajib melaporkan pertanggungjawaban keuangan daerah sebagai dasar penilaian kinerja keuangannya. Suatu manajemen harus dinilai sesuai dengan kemampuannya dalam mencapai tujuan tersebut. Penilaian kinerja pemerintah merupakan suatu evaluasi terhadap instansi pemerintah mengenai kegiatan yang telah dilaksanakan berdasarkan tolok ukur yang telah dibuat (Gideon, 2016).

Sumber pendapatan daerah terdiri atas tiga komponen, yaitu Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan dan Lain-lain PAD yang sah, dimana masing-masing komponen ini dapat menunjang kegiatan pemerintahan. Dalam rangka menjalankan fungsi dan tugasnya, pemerintah daerah diharapkan harus selalu mencari sumber-sumber penerimaan keuangannya sendiri khususnya untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan dan pembangunan yang terdapat pada pendapatan asli daerah yang masing-masing dimilikinya. Sumber utama pembiayaan dan pengeluaran daerah berasal dari PAD. Semua pendapatan daerah mempunyai peranan penting dalam mengatur keuangan daerah yang merupakan salah satu tolok ukur di dalam pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggung jawab secara keseluruhan. Oleh karena itu, daerah harus dapat mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya untuk meningkatkan PAD. Semakin besar kontribusi pendapatan asli daerah terhadap struktur APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan daerah terhadap bantuan pemerintah pusat. Hal ini karena PAD dapat dipergunakan sesuai dengan

kehendak dan inisiatif pemerintah daerah agar dapat melancarkan penyelenggaraan urusan daerahnya masing-masing.

Dalam Undang-undang 33 tahun 2004, dana perimbangan dibedakan menjadi tiga jenis, yaitu: Dana bagi Hasil Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus. Dana perimbangan adalah sumber pendapatan lain daerah yang memiliki kontribusi besar pada struktur APBD. Undang-Undang Nomor 33 tahun 2004 menyebutkan dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

Dalam pelaksanaan penyusunan laporan keuangan Pemerintah Daerah terdapat kendala dalam pelaksanaannya antara lain keterbatasan sumber daya manusia yang berkualitas, terbatasnya pemahaman aparat terhadap laporan keuangan dan peraturan-peraturan yang berlaku dalam Pengelolaan Keuangan Daerah, adanya masalah yang terjadi dalam manajemen keuangan daerah, berbagai penyimpangan pengelolaan keuangan daerah yang disebabkan ketidaktaatannya terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berakibat pada terjadinya kerugian daerah serta hasil pemeriksaan dari BPK pada tahun 2011, yang menyatakan bahwa sebesar 15% LKPD (Laporan Keuangan Pemerintah Daerah berada pada level opini TMP (Tidak Memberi Pernyataan) dan TW (Tidak Wajar). Berdasarkan kendala-kendala yang ada, jelas terlihat bahwa kinerja keuangan pemerintah daerah masih buruk dan dapat dinilai belum baik.

Tabel 1.1
Data Realisasi APBD 2011-2015
(dalam jutaan rupiah)

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Kota Palembang	1.897.491	2.240.761	2.510.646	2.929.034	2.871.899
Kabupaten Empat Lawang	539.814	593.193	664.268	781.397	728.699
Kabupaten Ogan Ilir	771.971	906.700	995.390	1.071.163	1.073.724

Uraian	2011	2012	2013	2014	2015
Kabupaten Ogan Komerling Ulu Timur	862.262	939.695	1.053.701	1.212.512	1.298.375
Kabupaten Ogan Komerling Ilir	1.196.814	1.273.892	1.410.409	1.577.431	1.653.377
Kabupaten Ogan Komerling Ulu	788.391	863.169	978.833	1.083.700	1.034.793
Kabupaten Banyuasin	1,061,894	1,392,637	1,663,679	1,833,038	1.719.937
Kabupaten Musi Rawas	1.231.335	1.332.838	1.514.399	1.141.591	1.315.816
Kabupaten Lahat	1.057.590	1.188.203	1.229.820	1.516.487	1.657.846
Kabupaten Muara Enim	1.327.592	1.659.571	1.845.100	1.797.920	1.977.122

Sumber: diolah dari data LHP BPK RI Perwakilan Sumsel

Berdasarkan dari data diatas dapat dilihat bahwa Pemerintahan Kabupaten/ Kota setiap tahunnya mengalami perubahan peningkatan pendapatan, itu menunjukkan bahwa pemerintah telah melaksanakan beban tanggungjawabnya dengan baik. Secara keseluruhan dapat dikatakan demikian, namun didalam pendapatan daerah terdapat unsur-unsur yang memiliki kriteria tersendiri, unsur-unsur yaitu pendapatan yang terdiri dari PAD, Dana Perimbangan, dan lain-lain pendapatan yang sah antara daerah yang satu dengan yang lain berbeda ini dikarenakan faktor kondisi alam yang dimiliki setiap daerah yang selalu berbeda.

Pendapatan yang besar sebagai sumber pembiayaan pembangunan dan pada akhirnya mampu mendorong pertumbuhan ekonomi di daerahnya. Penurunan kegiatan ekonomi di berbagai daerah juga menjadi penyebab penurunan PAD daerah sehingga menghambat pelaksanaan kegiatan pemerintah, pembangunan, dan pelayanan masyarakat oleh pemerintah daerah secara otonom.

Begitu pun sebaliknya jika peningkatan kegiatan ekonomi diberbagai daerah akan meningkatkan PAD daerah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah, dalam membangun dan melayani masyarakat oleh pemerintah tidak terhambat. Kinerja keuangan merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan dalam memastikan kemampuan daerah untuk melaksanakan aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar untuk mempertahankan layanan yang diinginkan, dimana penilaian yang lebih tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi agar pihak eksternal memutuskan untuk berinvestasi di dalam daerah. Untuk dapat menjadi peningkatan program demi menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik dan berkualitas dapat dengan mengukur data pengukuran kinerja keuangan yang bersumber dari informasi finansial berdasarkan anggaran yang telah dibuat.

Rasio kemandirian digambarkan melalui tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan berdasarkan tingkat kemampuan pemerintah daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan sebagai wujud pertanggungjawaban kepada masyarakat yang sudah membayar pajak dan retribusi untuk sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian ditunjukkan oleh besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lain yaitu dana bagi hasil, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan pinjaman. Rasio kemandirian merupakan cerminan tingkat kesejahteraan masyarakat di suatu waktu. Semakin besar rasio kemandirian dapat dikatakan pada tingkat kesejahteraan masyarakat semakin meningkat, karena komponen PAD yang besar menunjukkan kemampuan pemerintah daerah untuk menggali potensi daerah.

Berdasarkan latar belakang di atas yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik mengangkat judul: **“Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan”**.

1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka perumusan masalah yang dibahas adalah:

1. Apakah Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
2. Apakah Dana Alokasi Umum (DAU) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
3. Apakah Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?
4. Apakah Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, dan Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.3 Ruang Lingkup Pembahasan

Agar penelitian ini lebih terarah dan mempermudah dalam menganalisa, maka penulis memberikan batasan penelitian dilakukan di Pemerintah Kabupaten dan Kota di wilayah Sumatera Selatan tetapi di ambil sebagai sampel 11 Kabupaten dan 4 Kota. Dan menguji pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Kinerja Keuangan. Peneliti memilih objek penelitian yaitu Laporan Realisasi Anggaran Pemerintah Kabupaten dan Kota tahun anggaran 2012-2015.

1.4 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.4.1 Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan yang di dapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Umum

terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.

3. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaruh Dana Alokasi Khusus terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan.
4. Untuk mengetahui dan menganalisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Provinsi Sumatera Selatan?

1.4.2 Manfaat Penulisan

Manfaat Penulisan yang di dapatkan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat Akademis

Penulis sangat mengharapkan penelitian ini dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti yang memberikan kontribusi untuk menambah pengetahuan tentang kinerja keuangan pada Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran bagi Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota di Sumatera Selatan dari waktu ke waktu selama periode 4 tahun, sehingga pemerintah terpacu untuk meningkatkan kualitas kinerjanya pada periode-periode berikutnya.

